



ASOSIASI INSTEP

PENAMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

E-ISSN | P-ISSN

Volume 1 Edisi 2, April 2026



Penguatan Budaya Musyawarah melalui Pendampingan Implementasi Prinsip Syura pada Masyarakat RT 2 Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu

Sirajuddin^{1,*}, M. Arif Rahman Hakim¹

¹Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Jl. Raden Fatah, Kota Bengkulu 38211

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history:

Received : 02-04-2026

Revised : 22-04-2026

Accepted : 30-04-2026

Kata kunci:

Budaya musyawarah;

Prinsip Syura;

Fiqh Siyasah;

Pengabdian Masyarakat;

Partisipasi Masyarakat.

*Email korespondensi:

sirajuddin@gmail.uinfasbengkulu.ac.id

Kegiatan pengambilan keputusan di tingkat masyarakat memerlukan pendekatan partisipatif yang mampu mengakomodasi aspirasi seluruh warga secara adil dan terbuka. Dalam perspektif Islam, prinsip syura merupakan landasan penting dalam membangun budaya musyawarah yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat budaya musyawarah melalui pendampingan implementasi prinsip syura pada masyarakat RT 2 Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu. Kegiatan dilaksanakan di Masjid Ar-Risalah dengan melibatkan 26 peserta yang terdiri atas pengurus RT, tokoh masyarakat, kepala keluarga, dan masyarakat setempat. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-edukatif melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prinsip syura sebagai dasar pengambilan keputusan yang partisipatif, terbuka, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Antusiasme peserta selama kegiatan serta tingginya keterlibatan dalam diskusi menunjukkan bahwa pendampingan berbasis forum keagamaan efektif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya musyawarah dalam tata kelola sosial. Kegiatan ini merekomendasikan penguatan forum musyawarah yang terjadwal dan inklusif sebagai upaya implementasi prinsip syura secara berkelanjutan di lingkungan Masyarakat.

1. Pendahuluan

Musyawarah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya keterlibatan bersama dalam proses pengambilan keputusan (Aprilya & Tohawi, 2024). Konsep ini dikenal dengan istilah *syura*, yang memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah Asy-Syura ayat 38 yang menegaskan bahwa urusan orang-orang beriman diputuskan melalui musyawarah di antara mereka. Dalam perspektif fiqh siyasah, syura merupakan mekanisme penting dalam mewujudkan tata kelola kehidupan sosial yang menjunjung nilai keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan bersama (Sumini, 2023). Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, prinsip syura memiliki relevansi yang sangat penting, khususnya dalam membangun budaya partisipatif, transparansi, dan keadilan sosial. Pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat sering kali menjadi faktor penentu terciptanya keharmonisan sosial, efektivitas penyelesaian persoalan bersama, serta keberhasilan pelaksanaan program-program kemasyarakatan (Doğan & Julian, 2021; Masruroh et al., 2025). Proses pengambilan

keputusan yang tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, kurangnya rasa memiliki terhadap keputusan bersama, bahkan konflik sosial di tingkat lingkungan (Priyanto et al., 2025).

Wilayah RT 2 Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen. Heterogenitas tersebut terlihat dari beragamnya tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan rentang usia kepala keluarga yang bermukim di wilayah tersebut. Keberagaman ini menjadi modal sosial yang penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang dinamis, namun pada saat yang sama juga menghadirkan tantangan dalam menciptakan kesepahaman bersama dalam setiap proses pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat (Kosasih et al., 2024; Ojtaviani & Seprinaldi, 2023).

Perbedaan latar belakang pendidikan, tingkat pemahaman keagamaan, pengalaman sosial, serta pola komunikasi antarwarga dapat memengaruhi efektivitas musyawarah yang dilaksanakan di tingkat lingkungan. Dalam beberapa kondisi, proses pengambilan keputusan masih

cenderung dilakukan secara terbatas dan belum sepenuhnya melibatkan partisipasi aktif seluruh unsur masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai prinsip musyawarah sebagai implementasi nilai syura dalam Islam masih perlu diperkuat melalui kegiatan edukatif dan pendampingan yang berkelanjutan (Sirajuddin & Musyaffa, 2023).

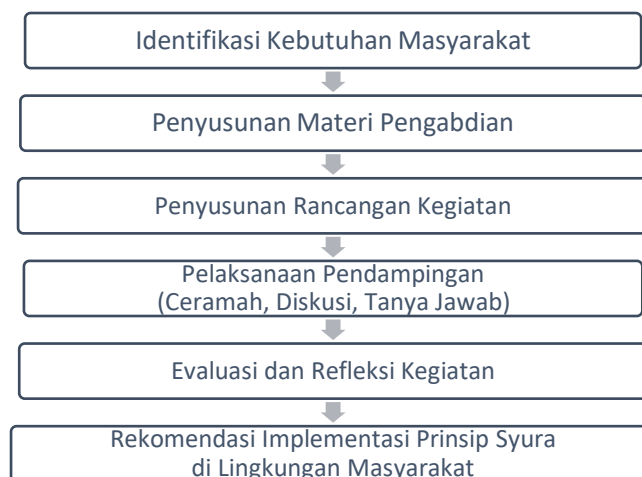
Prinsip syura dalam perspektif fiqh siyasah menawarkan kerangka normatif yang menekankan partisipasi, keterbukaan, penghargaan terhadap pendapat, tanggung jawab kolektif, dan orientasi pada kemaslahatan Bersama (Davids & Waghid, 2019; Rahmadani et al., 2024). Implementasi prinsip ini tidak hanya penting dalam konteks pemerintahan yang lebih luas, tetapi juga sangat relevan diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat pada level paling dasar, seperti lingkungan RT. Dengan penerapan prinsip syura yang baik, masyarakat dapat membangun pola pengambilan keputusan yang lebih inklusif, adil, dan konstruktif (Lufiani et al., 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan implementasi prinsip syura melalui forum majelis yang diselenggarakan di masjid wilayah RT 2 Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu. Sasaran kegiatan ini adalah pengurus RT, tokoh masyarakat, kepala keluarga, dan masyarakat setempat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab sebagai sarana edukasi sekaligus ruang dialog untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan pengambilan keputusan yang dihadapi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep syura dalam perspektif Islam serta mampu mengimplementasikannya secara nyata dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan mereka. Pengabdian ini juga bertujuan membangun kesadaran kolektif masyarakat agar musyawarah tidak sekadar menjadi forum formalitas, melainkan menjadi mekanisme partisipatif yang benar-benar mencerminkan nilai keadilan, kebersamaan, dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi bagian dari kontribusi akademik dalam penguatan tata kelola sosial masyarakat berbasis nilai-nilai fiqh siyasah.

2. Metodologi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 03 April 2026 di Masjid Ar-Risalah yang berlokasi di Jl. Pancurmas 1 RT 2 RW 1, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu pada pukul 18.30–20.20 WIB. Sasaran kegiatan adalah pengurus RT, tokoh masyarakat, kepala keluarga, dan masyarakat setempat dengan jumlah partisipan sebanyak 26 orang yang terdiri atas 21 laki-laki dan 5 perempuan. Sebelum kegiatan pendampingan dilaksanakan, terlebih dahulu disusun prosedur kegiatan agar berjalan dengan efektif dan efisien. Alir kegiatan pengabdian yang telah disusun disajikan pada bagan berikut.



Gambar 1. Diagram Alir Kegiatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif-edukatif melalui penyampaian materi dan interaksi langsung dengan masyarakat. Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui tahapan identifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan materi, penyusunan rancangan kegiatan, pelaksanaan pendampingan, dan evaluasi kegiatan.

Tahap identifikasi kebutuhan dilakukan melalui observasi awal dan komunikasi dengan pengurus lingkungan untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat serta pola pengambilan keputusan yang selama ini berjalan. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim pengabdian menyusun materi pendampingan mengenai prinsip syura dalam perspektif fiqh siyasah yang disesuaikan dengan karakteristik peserta.

Tahap pelaksanaan dilakukan dalam bentuk majelis melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Metode ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai prinsip syura, sedangkan diskusi dan tanya jawab digunakan untuk menggali pengalaman peserta sekaligus memperkuat pemahaman praktis terkait implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi terhadap keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung serta refleksi akhir untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Masjid Ar-Risalah, RT 2 RW 1 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan melibatkan 26 peserta yang terdiri atas 21 laki-laki dan 5 perempuan. Peserta merupakan pengurus RT, tokoh masyarakat, kepala keluarga, dan masyarakat setempat. Kegiatan berlangsung selama kurang lebih 90 menit (disela dengan kegiatan shalat isya berjamaah) melalui pendekatan ceramah, diskusi, dan tanya jawab sesuai tahapan pelaksanaan pengabdian yang telah dirancang sebelumnya.

3.1 Identifikasi Kebutuhan

Tahap identifikasi kebutuhan menunjukkan bahwa masyarakat RT 2 memiliki latar belakang sosial yang heterogen, baik dari aspek pendidikan, pekerjaan, maupun usia kepala keluarga. Kondisi ini berimplikasi pada

beragamnya pola komunikasi dan tingkat partisipasi dalam forum musyawarah lingkungan. Berdasarkan hasil observasi awal, musyawarah warga telah menjadi bagian dari tradisi sosial masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan keagamaan, kebersihan lingkungan, dan agenda sosial kemasyarakatan. Namun demikian, partisipasi aktif warga dalam forum musyawarah belum sepenuhnya merata. Sebagian keputusan masih cenderung didominasi oleh tokoh tertentu, sementara sebagian warga memilih bersikap pasif. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik musyawarah yang berlangsung belum sepenuhnya mencerminkan prinsip syura dalam perspektif Fiqh Siyasah yang menekankan partisipasi kolektif, keterbukaan, dan orientasi pada kemaslahatan bersama (Wahid et al., 2024).

Berdasarkan kebutuhan tersebut, tim pengabdian menyusun materi pendampingan yang memuat konsep dasar syura, landasan normatif dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip musyawarah dalam Islam, serta implementasinya dalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan mengaitkan konsep syura pada persoalan konkret yang dihadapi masyarakat. Pendekatan kontekstual ini terbukti efektif dalam membangun pemahaman peserta. Hal ini sejalan dengan temuan berbagai kegiatan pengabdian berbasis edukasi partisipatif yang menunjukkan bahwa penyampaian materi yang kontekstual mampu meningkatkan daya serap dan keterlibatan peserta dalam forum pembelajaran Masyarakat (Fitriyani et al., 2024; Parhan et al., 2024).

3.2 Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap pelaksanaan, antusiasme peserta terlihat dari keterlibatan aktif selama sesi diskusi. Dari 26 peserta, sebanyak 17 peserta terlibat aktif menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun tanggapan terhadap materi yang disampaikan. Materi pendampingan disampaikan oleh Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M.Ag., M.H, akademisi bidang Fiqh Siyasah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang juga merupakan bagian dari tim pengabdian. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dan kontekstual dengan mengaitkan konsep syura pada realitas sosial masyarakat setempat, sehingga memudahkan peserta memahami relevansi penerapan prinsip syura dalam kehidupan bermasyarakat. Diskusi menunjukkan bahwa peserta mulai memahami bahwa musyawarah tidak hanya dimaknai sebagai forum formal untuk menetapkan keputusan, tetapi juga sebagai sarana kolektif untuk membangun keadilan dan rasa tanggung jawab bersama. Respons positif dari pengurus RT juga menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif fiqh siyasah, kondisi ini mencerminkan mulai tumbuhnya kesadaran terhadap pentingnya syura sebagai mekanisme tata kelola sosial yang partisipatif sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi bahwa musyawarah merupakan instrumen penting dalam menjaga kemaslahatan public (J. Ahmad, 2025; Hk, 2022)



Gambar 2. Pemyampaian Materi oleh Narasumber



Gambar 3. Peserta Pendampingan sedang Menyimak Materi

Untuk memperdalam pemahaman peserta, kegiatan dilanjutkan melalui sesi tanya jawab. Beberapa pertanyaan yang muncul menunjukkan adanya ketertarikan peserta terhadap penerapan praktis prinsip syura dalam kehidupan bermasyarakat. Diantaranya adalah.

Tabel 1. Daftar tanya jawab dan diskusi

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan bersama?	Keputusan dapat diambil berdasarkan pendapat mayoritas dengan tetap mempertimbangkan asas kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh warga.
2	Bagaimana menyikapi warga yang tidak hadir tetapi menolak hasil musyawarah?	Hasil musyawarah harus disampaikan secara terbuka kepada seluruh warga, sehingga tercipta transparansi dan kesempatan memberikan masukan.
3	Apakah semua keputusan lingkungan harus melalui musyawarah?	Keputusan yang berdampak pada kepentingan bersama idealnya dibahas melalui musyawarah agar memiliki legitimasi kolektif.
4	Bagaimana melibatkan generasi muda dalam musyawarah RT?	Generasi muda perlu diberi ruang dan kesempatan aktif dalam forum musyawarah agar terbentuk regenerasi partisipasi sosial.
5	Bagaimana jika terdapat perbedaan pendapat yang tajam antarwarga?	Perbedaan pendapat harus dikelola melalui dialog terbuka, saling menghargai, dan fokus pada kepentingan bersama.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengaitkan konsep syura dengan persoalan nyata yang mereka hadapi. Hal ini memperlihatkan keberhasilan metode diskusi dan tanya jawab dalam mendorong internalisasi konsep secara aplikatif.



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab dan Diskusi

3.3 Evaluasi Kegiatan dan Rekomendasi

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi partisipatif selama pelaksanaan kegiatan serta refleksi lisan pada akhir sesi. Observasi difokuskan pada tingkat kehadiran, keterlibatan peserta dalam diskusi, intensitas interaksi, serta respons peserta terhadap materi yang disampaikan. Sementara itu, refleksi lisan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman peserta terhadap konsep syura dan kemungkinan implementasinya dalam forum musyawarah di lingkungan RT. Temuan ini menunjukkan adanya perubahan pemahaman masyarakat dari pola pikir pasif menuju kesadaran partisipatif. Hasil ini sejalan dengan teori partisipasi sosial yang menempatkan edukasi sebagai instrumen utama dalam membangun kesadaran kolektif Masyarakat (Muszyńska, 2025)

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan implementasi prinsip syura mampu memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya musyawarah partisipatif. Sebagai tindak lanjut, direkomendasikan agar pengurus RT melaksanakan forum musyawarah secara berkala, memberikan ruang yang setara bagi seluruh warga untuk menyampaikan pendapat, serta melibatkan generasi muda dalam setiap proses pengambilan keputusan. Implementasi prinsip syura secara berkelanjutan diharapkan mampu membangun tata kelola sosial yang lebih inklusif, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama di lingkungan RT 2.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan berbasis forum keagamaan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya musyawarah partisipatif dalam pengambilan keputusan bersama. Selain itu, syura diyakin bukan sekadar proses meminta pendapat, melainkan mekanisme kolektif untuk melahirkan keputusan yang adil melalui pertukaran pandangan yang terbuka dan bertanggung jawab (Sari & Saputra, 2024). Dalam perspektif fiqh siyasah klasik, Al-Mawardi juga menempatkan musyawarah sebagai instrumen penting dalam mewujudkan kemaslahatan publik dan menjaga keteraturan sosial (Abdurrahman et al., 2023). Respons aktif peserta dalam diskusi dan meningkatnya kesadaran mereka untuk terlibat dalam forum musyawarah menunjukkan bahwa internalisasi nilai syura pada level

masyarakat lokal dapat menjadi fondasi bagi penguatan tata kelola sosial yang lebih inklusif.

Temuan ini juga relevan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa edukasi berbasis partisipatif di lingkungan masyarakat efektif dalam membangun kesadaran kolektif dan memperkuat kapasitas sosial warga (S. Ahmad, 2021). Dialog partisipatif juga merupakan pendekatan yang efektif dalam membangun kesadaran kritis masyarakat melalui proses pembelajaran yang kontekstual dan reflektif. Selain itu, penelitian tentang pemberdayaan masyarakat berbasis masjid menunjukkan bahwa forum keagamaan memiliki efektivitas tinggi sebagai media transformasi sosial karena memiliki legitimasi kultural yang kuat di tengah masyarakat Muslim (Sabrinasyah et al., 2023; Wanto et al., 2022). Kondisi yang ditemukan pada masyarakat RT 2 Kelurahan Sukarami memperlihatkan bahwa penggunaan masjid sebagai ruang edukasi sosial tidak hanya memperkuat pemahaman keagamaan, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya musyawarah yang lebih partisipatif dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan implementasi prinsip syura di Masjid Ar-Risalah RT 2 RW 1 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu berjalan dengan baik dan menunjukkan bahwa metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip syura dalam perspektif Fiqh Siyasah. Kegiatan ini mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya musyawarah yang partisipatif, terbuka, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama dalam pengambilan keputusan di tingkat lingkungan. Antusiasme peserta serta meningkatnya pemahaman terhadap nilai-nilai musyawarah menunjukkan bahwa pendampingan berbasis forum keagamaan di masjid dapat menjadi sarana strategis dalam memperkuat tata kelola sosial masyarakat, sehingga implementasi prinsip syura perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan melalui forum musyawarah yang melibatkan seluruh unsur warga.

Ucapan terima kasih

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada pengurus RT 2 RW 1 dan seluruh warga RT 2 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu atas partisipasi dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Apresiasi juga disampaikan kepada pengurus Masjid Ar-Risalah yang telah memfasilitasi kegiatan sehingga berjalan dengan baik. Dukungan seluruh pihak menjadi bagian penting dalam keberhasilan pengabdian ini.

Daftar Pustaka

- [1]. Abdurrahman, U., Najib, M., & Sofyan, A. (2023). The Law of Urgency in Choosing Leaders in The Qur'an According to Al-Mawardi. *West Science Interdisciplinary Studies*, 1(11), 1204–1212.
- [2]. Ahmad, J. (2025). Reactualizing Classical Islamic Power: Reinterpreting Al-Mawardi in Post-Reform Indonesian Democracy. *Jurnal Ushuluddin*, 33(1), 188–203.
- [3]. Ahmad, S. (2021). Totem, ritual dan kesadaran

- kollektif: Kajian teoritik terhadap pemikiran keagamaan Emile Durkheim. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 2(2), 153–161.
- [4]. Aprilya, P. K., & Tohawi, A. (2024). Implementasi prinsip syura dalam sistem pemerintahan daerah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), 1–15.
- [5]. Davids, N., & Waghid, Y. (2019). Fazlur Rahman's Notion of Shura and Its Implications for Democratic Education. In *Democratic Education and Muslim Philosophy: Interfacing Muslim and Communitarian Thought* (pp. 91–98). Springer.
- [6]. Doğan, S., & Julian, D. (2021). Collaborative community problem solving: A model and recommendations to support community practice. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(1), 1–14.
- [7]. Fitriyani, F., Puspitasari, N., & Hairil, A. (2024). Pendekatan Konstektual Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Edification Journal: Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 139–148.
- [8]. Hk, M. R. (2022). Syura Sebagai Basis Etis Politik Islam. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 5(1).
- [9]. Kosasih, A., Sirajuddin, M., Fauzan, F., & Kusmidi, H. (2024). Strengthening the Indonesian Bicameral Parliament: Siyasah Dusturiyah Perspective. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 335–358.
- [10]. Lufiani, S. M., Syukur, I., & Jayus, M. (2026). ANALISIS NILAI-NILAI SYURA DALAM PROSES MUSYAWARAH DI DPRD KOTA METRO PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI DPRD KOTA METRO). *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(3), 1238–1243.
- [11]. Masruroh, I., Asnaini, A., Sirajuddin, S., & Rochmansyah, E. (2025). Implementasi Prinsip Wasatiyyah dalam Manajemen Dakwah untuk Mewujudkan Keadilan Sosial: Implementation of Wasatiyyah Principles in Da'wah Management to Realize Social Justice. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(2), 293–315.
- [12]. Muszyńska, J. (2025). Some Theoretical Considerations on the Interdependence of a Sense of Community and Social Participation from an Educational Perspective. *Edukacja*, 175(4), 36–42.
- [13]. Ojtaviani, R., & Seprinaldi, M. F. (2023). Musyawarah Sebagai Landasan Demokrasi Dalam Pemikiran Islam. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 6(2), 237–245.
- [14]. Parhan, M., Syahidin, S., Somad, M. A., Abdulah, M., & Nugraha, R. H. (2024). Developing a contextual learning model in Islamic education to improve applicable knowledge and foster knowledge-based virtues. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 75–86.
- [15]. Priyanto, A., Pora, S., & Sandi, F. A. (2025). The Influence of Society Diversity on Decision Making: A Case Study of Panjangejo Village Government. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 24(1), 77–90.
- [16]. Rahmadani, C., Sirajuddin, S., & Miinudin, M. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Fiqh Siyasah. *QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN*, 9(1), 81–92.
- [17]. Sabrinasyah, A. L., Hasibuan, D. L., & Siagianrani, R. F. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid: Studi pada Masjid Besar Al Amin Sei Kera Hulu, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. *Dakwatussifa: Journal of Da'wah and Communication*, 2(1), 11–21.
- [18]. Sari, N. P., & Saputra, I. (2024). Konsep Syura dan Demokrasi dalam Pandangan Al-Quran. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 3(1), 38–51.
- [19]. Sirajuddin, & Musyaffa, M. (2023). *Hukum Islam Dan Implementasinya Terhadap Hukum Positif Di Indonesia*. CV Brimedia Global.
- [20]. Sumini, A. F. (2023). Makna Syura'Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi. *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 5(1), 15–32.
- [21]. Wahid, S., Yusuf, M., & Mardan, M. (2024). The Implementation of Deliberation as a Form of Collective Decision in Islamic Law. *Journal of Universal Community Empowerment Provision*, 4(3), 131–136.
- [22]. Wanto, D., Jalwis, J., Jamin, A., & Ali, R. (2022). Asserting Religiosity in Indonesian Muslim Urban Communities through Islamic Education: An Experience of Indonesia. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 12(2), 117–135.



This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY).